

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK : - Bahwa untuk untuk menindaklanjuti Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU dan Surat KPU Nomor 945/PW.01/11/2021, tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; Permen PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi KPU Tahun 2020-2024; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; serta memperhatikan Surat Edaran KPU Nomor 19 Tahun 2019, tanggal 02 Desember 2019, tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan KPU; Surat KPU Nomor 945/PW.01/11/2021, tanggal 13 Oktober 2021, Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantul Nomor 56/PW.01-BA/02/3402/KPU-Kab/X/2021 tentang Penetapan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul, tanggal 22 Oktober 2021;
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul, dengan susunan dan nama-nama personil

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Tugas dan Wewenang Satuan Tugas meliputi menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Bantul, PPK, PPS dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul, PPK, PPS dan KPPS; menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dengan tembusan kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi KPU DIY, untuk dilakukan analisis dan penetapan status gratifikasi oleh KPK, menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU, mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul, PPK, PPS dan KPPS, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi KPU DIY dalam pelaksanaan peraturan mengenai pengendalian gratifikasi, melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh KPU, meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran KPU Kabupaten Bantul, PPK, PPS dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi, memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Bantul, PPK, PPS dan KPPS, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU, menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Bantul, PPK, PPS dan KPPS dan/atau Pihak Ketiga; Satuan Tugas mempunyai fungsi melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul, PPK, PPS dan KPPS, melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi KPU DIY dalam hal pencegahan gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul, PPK, PPS dan KPPS, menerima laporan penerimaan gratifikasi, melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi, menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi, menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk, menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Bantul, PPK, PPS dan KPPS kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dengan tembusan kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi KPU DIY setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi, mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Bantul, PPK, PPS dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul, PPK, PPS dan KPPS, menyampaikan laporan berkala kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dengan tembusan kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi KPU DIY tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul, PPK, PPS dan KPPS, melaksanakan tugas ketatausahaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul; Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 KPU Kabupaten Bantul.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Oktober 2021.
- Lampiran 1 halaman.